



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 48/PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan ^{Ki}

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun^k

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU - Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang

penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31^{ki} Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

Kasubag Hukum,



Kiki Oktarina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR 48 /PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN / DESA DI KECAMATAN SEKERNAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA BEREMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ROBI SAPUTRA	L	DESA BEREMBANG
2	MUDRIKAH	P	DESA BEREMBANG
3	SUBAWI	L	DESA BEREMBANG

B. DESA BUKIT BALING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANDOKO	L	DESA BUKIT BALING
2	SAUDI	L	DESA BUKIT BALING
3	SARIYANTI	P	DESA BUKIT BALING

C. DESA GERUNGGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURANTI	P	DESA GERUNGGUNG
2	ASMARANI	P	DESA GERUNGGUNG
3	SHOKIP SUKIRNO	L	DESA GERUNGGUNG

D. DESA KEDOTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PANDRI	L	DESA KEDOTAN
2	FIRMANSYAH AKBAR	L	DESA KEDOTAN
3	ERLINA	P	DESA KEDOTAN

E. DESA KERANGGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDI HENDRA	L	DESA KERANGGAN
2	NINA LASTARI	P	DESA KERANGGAN
3	AZHARI	L	DESA KERANGGAN

F. DESA PEMATANG PULAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SEPTI SAHIDAYANTI	P	DESA PEMATANG PULAI
2	WENDI RAHMAN	L	DESA PEMATANG PULAI
3	WAHYU SETIAWAN	L	DESA PEMATANG PULAI

G. DESA PULAU KAYU ARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RICKY ARESTA	L	DESA PULAU KAYU ARO
2	JERY AKMADILLAH P	L	DESA PULAU KAYU ARO
3	M.SANI	L	DESA PULAU KAYU ARO

H. DESA RANTAU MAJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. ALI	L	DESA RANTAU MAJO
2	DEDI PRIYADI,S.Pd.I	L	DESA RANTAU MAJO
3	RIKI RIKARDO	L	DESA RANTAU MAJO

I. DESA SEKERNAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASPUL ANWAR	L	DESA SEKERNAN
2	NORA NOVITA	P	DESA SEKERNAN
3	SEPTIANO MANDIRI	L	DESA SEKERNAN

fu

J. KELURAHAN SENGETI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBNU HAJAR	L	KELURAHAN SENGETI
2	YANTONI	L	KELURAHAN SENGETI
3	ARISNO	L	KELURAHAN SENGETI

K. DESA SUAK PUTAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. WARISMAN	L	DESA SUAK PUTAT
2	DEDI SULISTIO	L	DESA SUAK PUTAT
3	ANI ANGGRAINI	P	DESA SUAK PUTAT

L. DESA SUKO AWIN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYARIFUDIN	L	DESA SUKO AWIN JAYA
2	AHMAD TABRANI	L	DESA SUKO AWIN JAYA
3	SUWARDI	L	DESA SUKO AWIN JAYA

M. DESA TANJUNG LANJUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULYADI, SE	L	DESA TANJUNG LANJUT
2	SUTOYO	L	DESA TANJUNG LANJUT
3	SAIPUL ANWAR	L	DESA TANJUNG LANJUT

N. DESA TANTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BASTIAN FERİ	L	DESA TANTAN
2	JAMADI	L	DESA TANTAN
3	MULYADI	L	DESA TANTAN

O. DESA TUNAS BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUJANG SAHRI	L	DESA TUNAS BARU
2	ADE KURNIAWAN	L	DESA TUNAS BARU
3	SALSA AYU AMELIA	P	DESA TUNAS BARU

P. DESA TUNAS MUDO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARRI ANGGARA	L	DESA TUNAS MUDO
2	PAINO, S. Pd.I	L	DESA TUNAS MUDO
3	AHMAD AL-AMIN	L	DESA TUNAS MUDO

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubag Hukum,



Kiki Oktarina